

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan berkelanjutan melalui *Sustainable Development Goals* (SDG) merupakan komitmen global yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, dengan salah satu fokus utama yaitu penghapusan kemiskinan melalui SDG 1 (*No Poverty*). Di Indonesia, implementasi SDG telah diintegrasikan ke dalam kebijakan pembangunan nasional dan daerah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta diperkuat dengan peraturan presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Bappenas, 2020; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, 2017). Namun demikian, keberhasilan pencapaian Goal 1 tidak hanya ditentukan oleh kebijakan, melainkan sangat bergantung pada kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah dalam mengimplementasikan program dan pelayanan yang menjangkau langsung masyarakat miskin.

Tujuan pertama SDG, yakni Tanpa Kemiskinan (*No Poverty*), bukan sekadar target angka, melainkan sebuah misi kemanusiaan untuk menjamin bahwa seluruh golongan masyarakat, khususnya kelompok rentan, memperoleh akses yang adil terhadap sumber daya ekonomi, pelayanan dasar, serta jaminan perlindungan sosial. Oleh karena itu, upaya pencapaian SDG 1 memerlukan dukungan kelembagaan yang kuat, sistem data yang akurat, dan kapasitas ASN yang memadai dalam melaksanakan kebijakan secara efektif (Anas et al., 2024).

Namun demikian, pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di tingkat praktik masih dihadapkan pada beragam hambatan, baik yang bersifat struktural maupun teknis operasional. Dalam situasi tersebut, peran Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi sangat krusial sebagai penggerak birokrasi pemerintahan. Keberhasilan pencapaian SDG tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran, tetapi juga pada kapasitas ASN dalam menjalankan tugasnya. ASN diwajibkan mampu mengelola sumber daya secara optimal, menjaga keakuratan data, serta melaksanakan kebijakan dengan menyesuaikan kondisi yang dihadapi di daerah sehingga tujuan program dapat tercapai secara lebih efektif.

Dalam administrasi publik, ASN memiliki peran penting dalam melaksanakan kebijakan pemerintah agar dapat diterapkan secara nyata di lapangan. Karena itu, keberhasilan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan sangat dipengaruhi oleh kapasitas individu ASN dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kapasitas tersebut mencakup kemampuan dalam memahami kebijakan, melaksanakan tugas sesuai prosedur, menggunakan data secara tepat, serta berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan ketepatan sasaran program. Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada desain kebijakan, tetapi juga pada kualitas sumber daya aparatur yang menjalankannya (Basnawi, 2016).

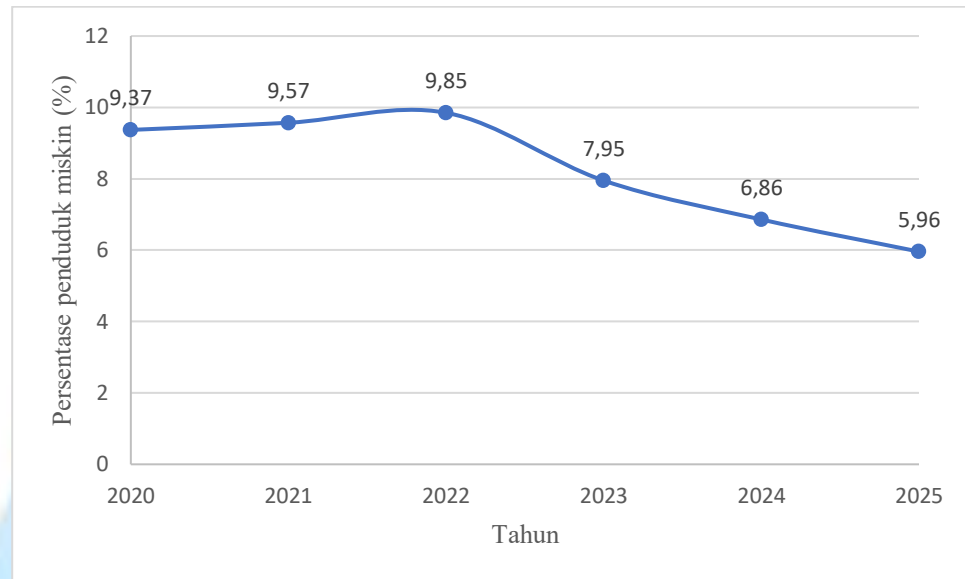
Di Kota Tanjungpinang, tantangan pengentasan kemiskinan semakin kompleks karena karakteristik wilayah perkotaan dan kepulauan yang memengaruhi distribusi pelayanan sosial. Sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi kemiskinan, Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan

kepada keluarga miskin dan rentan miskin dalam bentuk bantuan sosial bersyarat. Melalui program ini, pemerintah berupaya meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Di Kota Tanjungpinang, Dinas Sosial berperan dalam melakukan verifikasi, validasi, dan pembaruan data penerima manfaat, serta bekerja sama dengan berbagai pihak agar pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Perdana et al., 2023)

Pelaksanaan tugas tersebut menempatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai aktor utama dalam mengimplementasikan kebijakan di tingkat daerah. ASN tidak hanya dituntut memahami regulasi dan prosedur Program Keluarga Harapan, tetapi juga memiliki kemampuan dalam melakukan verifikasi dan validasi data, mengelola sistem informasi kesejahteraan sosial, berkoordinasi dengan pendamping PKH dan pemerintah kelurahan, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional. Oleh karena itu, kapasitas individu ASN menjadi faktor yang penting untuk memastikan setiap tahapan pelaksanaan Program Keluarga Harapan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan mendukung pencapaian tujuan pengentasan kemiskinan.

Sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjungpinang menjadi cermin keberhasilan pembangunan daerah. Namun, dinamika kemiskinan di kota ini menunjukkan perubahan yang memerlukan perhatian serius. Kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas ASN di Dinas Sosial Kota Tanjungpinang semakin terlihat jelas ketika membahas lebih mendalam tentang kemiskinan.

Gambar 1. 1 Persentase Penduduk Miskin di Kota Tanjungpinang 2020–2025



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang 2026

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Kota Tanjungpinang mengalami dinamika selama periode 2020–2025. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin meningkat pada periode 2020–2022 sebagai dampak pandemi Covid-19, kemudian mengalami penurunan hingga mencapai 5,96% pada tahun 2025. Penurunan tersebut menunjukkan adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Namun demikian, penurunan angka kemiskinan belum dapat dijadikan satu-satunya indikator bahwa upaya pengentasan kemiskinan telah berjalan secara optimal, karena implementasi kebijakan di tingkat operasional masih menghadapi berbagai tantangan (BPS, 2025).

Sebagai salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi program bantuan sosial bersyarat yang ditujukan kepada keluarga miskin dan rentan. Di Kota Tanjungpinang, pelaksanaan PKH menunjukkan perkembangan jumlah penerima manfaat yang berubah setiap

tahun. Perubahan tersebut mencerminkan adanya proses pemutakhiran data, perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta kebijakan pemerintah dalam penetapan keluarga penerima manfaat. Adapun perkembangan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan di Kota Tanjungpinang Tahun 2021–2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Jumlah peserta program keluarga harapan berdasarkan kecamatan/kelurahan di kota Tanjungpinang 2021-2025

KECAMATAN / KELURAHAN	2021	2022	2023	2024	2025
TANJUNGPINANG BARAT	1.236	1.191	1.043	1.333	1.552
TANJUNGPINANG BARAT	384	382	343	504	501
KEMBOJA	261	280	249	322	423
KAMPUNG BARU	283	240	209	234	317
BUKIT CERMIN	308	289	242	273	311
TANJUNGPINANG TIMUR	2.225	2.168	1.841	2.183	2.396
MELAYU KOTA PIRING	410	399	319	403	450
KAMPUNG BULANG	270	217	208	237	258
AIR RAJA	400	349	286	334	372
BATU IX	562	608	522	601	669
PINANG KENCANA	583	595	506	608	647
TANJUNGPINANG KOTA	890	841	773	862	903
TANJUNGPINANG KOTA	36	50	40	57	57
SENGGARANG	241	213	197	227	292
PENYENGAT	128	141	130	134	166
KAMPUNG BUGIS	485	437	406	444	388
BUKIT BESTARI	1.287	874	746	1.104	1.349
TANJUNGPINANG TIMUR	203	135	118	192	232
DOMPAK	158	75	70	147	188
TANJUNG AYUN SAKTI	198	163	136	193	190
SEI JANG	301	152	121	189	214
TANJUNG UNGGAT	427	349	301	383	525
TOTAL	5.638	5.074	4.403	5.482	6.200

Berdasarkan Tabel diatas terlihat bahwa jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan di Kota Tanjungpinang mengalami perubahan setiap tahunnya. Pada tahun 2021 jumlah KPM tercatat sebanyak 5.638 keluarga, kemudian menurun menjadi 5.074 keluarga pada tahun 2022 dan kembali menurun menjadi 4.403 keluarga pada tahun 2023. Selanjutnya, pada tahun 2024 jumlah

KPM meningkat menjadi 5.482 keluarga dan kembali meningkat pada tahun 2025 menjadi 6.200 keluarga.

Apabila dilihat berdasarkan wilayah, Kecamatan Tanjungpinang Timur merupakan kecamatan dengan jumlah penerima PKH terbanyak pada tahun 2025, yaitu sebanyak 2.396 KPM, diikuti Kecamatan Tanjungpinang Barat sebanyak 1.552 KPM, Kecamatan Bukit Bestari sebanyak 1.349 KPM, dan Kecamatan Tanjungpinang Kota sebanyak 903 KPM. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan pelayanan dan pendampingan program tidak merata pada setiap kecamatan sehingga pelaksanaan PKH memerlukan pengelolaan yang baik sesuai dengan jumlah penerima manfaat di masing-masing wilayah.

Perubahan jumlah KPM dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH tidak bersifat statis, tetapi dipengaruhi oleh proses pemutakhiran data, verifikasi dan validasi calon penerima manfaat, serta perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dalam kondisi tersebut, kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi faktor yang penting karena ASN berperan dalam proses pengelolaan data, koordinasi pelaksanaan program, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian mengenai kapasitas ASN dalam mendukung pelaksanaan Program Keluarga Harapan menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana kemampuan ASN dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Tanjungpinang.

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Tanjungpinang tidak hanya didukung oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Sosial, tetapi juga

oleh pendamping PKH dan operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Tanjungpinang, terdapat 2 ASN yang menangani administrasi dan koordinasi PKH, didukung oleh 27 pendamping PKH yang tersebar di empat kecamatan, serta 21 operator SIKS-NG yang terdiri atas 18 operator di tingkat kelurahan dan 3 operator pada Dinas Sosial.

Tabel 1. 2 Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Tanjungpinang

No	Jenis SDM	Jumlah	Keterangan
1	ASN Dinas Sosial Pengelola PKH	2 Orang	Bertugas mengoordinasikan dan mengelola administrasi PKH.
2	Pendamping PKH	27 Orang	Mendampingi KPM PKH di empat kecamatan.
3	Operator SIKS-NG	21 Orang	Terdiri atas 18 operator kelurahan dan 3 operator Dinas Sosial.

Sumber: Dinas Sosial Kota Tanjungpinang, 2026

Berdasarkan Tabel diatas, pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Tanjungpinang melibatkan berbagai unsur sumber daya manusia yang memiliki tugas dan fungsi berbeda. ASN Dinas Sosial bertanggung jawab dalam koordinasi, administrasi, dan pengelolaan program, sedangkan pendamping PKH melaksanakan pendampingan kepada keluarga penerima manfaat di lapangan. Selain itu, operator SIKS-NG berperan dalam pengelolaan data penerima bantuan melalui sistem informasi kesejahteraan sosial.

Dengan jumlah penerima manfaat yang mencapai 6.200 KPM pada tahun 2025, koordinasi antara ASN, pendamping PKH, dan operator SIKS-NG menjadi faktor penting agar proses pendataan, verifikasi, validasi, hingga penyaluran

bantuan dapat berjalan secara tepat sasaran. Oleh karena itu, kapasitas ASN menjadi aspek yang penting untuk dikaji karena ASN memiliki peran dalam mengoordinasikan pelaksanaan program, mengelola administrasi, serta memastikan kebijakan PKH dapat diimplementasikan secara efektif dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Tanjungpinang.

Dalam kondisi tersebut, Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Sosial memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap tahapan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut mencakup pelaksanaan verifikasi dan validasi data, pemutakhiran data kesejahteraan sosial, koordinasi dengan berbagai pihak, serta pemberian pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pencapaian tujuan pengentasan kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan program, tetapi juga oleh kapasitas ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, profesional, dan akuntabel.

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah pengelolaan data kesejahteraan sosial yang menjadi dasar dalam penetapan penerima manfaat. Perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat, perpindahan domisili, serta pembaruan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menyebabkan proses verifikasi, validasi, dan pemutakhiran data harus dilakukan secara berkelanjutan. Kondisi tersebut menuntut Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Sosial Kota Tanjungpinang memiliki kapasitas yang memadai agar setiap tahapan pelaksanaan tugas dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Mali & Rochim, 2021).

Dalam melaksanakan tugas tersebut, ASN tidak hanya dituntut memahami regulasi dan prosedur Program Keluarga Harapan, tetapi juga memiliki sikap profesional dalam memberikan pelayanan, keterampilan teknis dalam melakukan verifikasi, validasi, serta pengelolaan data, dan pengalaman yang memadai dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul di lapangan. Kapasitas tersebut menjadi faktor penting karena menentukan kemampuan ASN dalam menerjemahkan kebijakan pemerintah ke dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga proses penyaluran bantuan sosial dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan prinsip akuntabilitas (Kementerian Sosial RI, 2025).

Penerapan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) membuat sistem pendataan kesejahteraan sosial mengalami beberapa perubahan. Kondisi ini mengharuskan ASN di Dinas Sosial Kota Tanjungpinang untuk mengikuti setiap perkembangan prosedur kerja yang berlaku. Selain bertugas melakukan verifikasi, validasi, dan pemutakhiran data penerima manfaat, ASN juga harus memahami kebijakan terbaru, mampu menggunakan sistem pendataan, serta memastikan data yang dihasilkan sesuai dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya. Oleh karena itu, perubahan sistem pendataan tidak hanya menjadi tantangan administratif, tetapi juga menjadi tuntutan terhadap peningkatan kapasitas individu ASN. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas ASN sangat dipengaruhi oleh kapasitas yang dimiliki dalam mengelola dinamika pendataan kesejahteraan sosial (Perdana et al., 2023).

Berbagai kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan tidak hanya bergantung pada kebijakan dan sistem pendataan

yang telah ditetapkan, tetapi juga pada kapasitas ASN sebagai pelaksana kebijakan. ASN dituntut memiliki pengetahuan yang memadai mengenai regulasi dan prosedur pelaksanaan program, sikap profesional dalam menjalankan tugas, keterampilan teknis dalam melakukan verifikasi, validasi, serta pengelolaan data, dan pengalaman yang mendukung pengambilan keputusan ketika menghadapi berbagai permasalahan di lapangan. Dengan demikian, tantangan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan menjadi alasan penting untuk mengevaluasi kapasitas ASN dalam menjalankan tugasnya sehingga pelaksanaan program dapat berlangsung secara lebih efektif, akuntabel, dan tepat sasaran (Putra et al., 2024).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program bantuan sosial masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan data kesejahteraan sosial, khususnya pada proses verifikasi, validasi, dan pemutakhiran data penerima manfaat. Kondisi ini menuntut kapasitas ASN yang memadai agar pelaksanaan Program Keluarga Harapan dapat berjalan secara tepat sasaran dan mendukung pencapaian tujuan pengentasan kemiskinan.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan. Daryani et al., (2022) menemukan bahwa keterbatasan kapasitas ASN, baik dalam aspek teknis maupun pemahaman kebijakan, menjadi salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan pelayanan sosial. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu mengenai Program Keluarga Harapan lebih banyak menitikberatkan pada

implementasi kebijakan, efektivitas program, serta ketepatan sasaran penerima manfaat. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji kapasitas individu ASN sebagai pengelola Program Keluarga Harapan masih relatif terbatas, terutama yang menganalisis kapasitas tersebut berdasarkan aspek *knowledge, attitude, skills*, dan *experience* (KASE). Padahal, kapasitas individu ASN merupakan faktor penting yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan program, khususnya dalam proses verifikasi, validasi, pengelolaan data kesejahteraan sosial, serta pelayanan kepada masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya ruang penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut.

Oleh karena itu, Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) yang terletak pada fokus analisis terhadap kapasitas individu ASN pengelola Program Keluarga Harapan dengan menggunakan kerangka analisis *Knowledge, Attitude, Skills, and Experience* (KASE). Pendekatan ini memberikan perspektif yang berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada implementasi kebijakan atau efektivitas Program Keluarga Harapan sebagai program penanggulangan kemiskinan.

Melalui studi kasus di Dinas Sosial Kota Tanjungpinang, penelitian ini tidak hanya mengkaji pelaksanaan kebijakan, tetapi juga melihat bagaimana kemampuan ASN dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di lapangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Dinas Sosial dalam upaya meningkatkan kapasitas ASN sehingga pelaksanaan Program Keluarga Harapan dapat berjalan lebih efektif dan mendukung pencapaian SDG secara berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena-fenomena dari latar belakang diatas, terdapat beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana kapasitas individu Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Sosial Kota Tanjungpinang dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mendukung pencapaian Sustainable Development Goal (SDG) 1 Tanpa Kemiskinan (No Poverty)?
2. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat kapasitas individu Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Sosial Kota Tanjungpinang dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH)?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kapasitas individu Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Sosial Kota Tanjungpinang dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mendukung pencapaian Sustainable Development Goal (SDG) 1 Tanpa Kemiskinan (No Poverty)
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kapasitas individu Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Sosial Kota Tanjungpinang dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH)

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian dalam bidang Administrasi Publik, khususnya mengenai kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mendukung implementasi kebijakan sosial yang berorientasi pada

pencapaian Sustainable Development Goal (SDG) 1 (No Poverty). Penelitian ini juga memberikan kontribusi empiris mengenai keterkaitan aspek pengetahuan, sikap, keterampilan, dan pengalaman ASN dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Dinas Sosial Kota Tanjungpinang. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji kapasitas aparatur, implementasi kebijakan sosial, maupun pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Dinas Sosial Kota Tanjungpinang dalam mengevaluasi dan meningkatkan kapasitas ASN, khususnya pada aspek pengetahuan, sikap, keterampilan, dan pengalaman dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Hasil penelitian ini juga dapat menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam merancang program pengembangan kompetensi ASN melalui pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis guna mendukung pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan secara lebih efektif. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi instansi pemerintah maupun peneliti yang memiliki perhatian terhadap peningkatan kapasitas aparatur dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goal (SDG) 1 (No Poverty) (Zakiah & Widianingsih, 2021).